



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN
KAWASAN HUTAN**

TAHUN 2016



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2016 yang menjadi tugas pokok dan fungsi, yang membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan target kinerja adalah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 ini memuat hal-hal menyangkut pencapaian sasaran kegiatan, indikator kegiatan, target yang telah ditetapkan dan realisasi pencapaian atas target tersebut. Selain itu, Laporan kinerja ini juga memuat evaluasi dan analisis proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Semoga bermanfaat.

Jakarta, April 2017

**Direktur Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan,**



**Ir. Muhammad Said, M.M.
NIP. 19630318 198905 1 001**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	2
D. Dukungan Sumberdaya Manusia	8
E. Sarana dan Prasarana Penunjang	8
F. Dukungan Anggaran	9
II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan	11
B. Perjanjian Kinerja	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	20
IV. PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1.	Jumlah Komposisi Pegawai Lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	8
Tabel 2.	Daftar Penggunaan BMN per 31 Desember 2016 lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	9
Tabel 3.	Alokasi anggaran per Sub Direktorat, Suba Bagian Tata Usaha dan Pengadaan Barang	10
Tabel 4.	Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019	12
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Direktoreat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016	15
Tabel 6.	Target dan Realisasi Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016	17
Tabel 7.	Alokasi dan Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016	21

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan dari Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN-RI Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja yang meliputi target dan capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016. Dalam pelaksanaannya, target kinerja yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan dukungan dari seluruh komponen yang terlibat di Direktorat Pengukuhan dan Penagunaan Kawasan Hutan, yang meliputi sumber daya manuasia, sarana dan prasarana serta dukungan dari berbagai pihak terutama dari Pimpinan.

Laporan Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 ini memuat tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penagunaan Kawasan Hutan, Rencana Kerja dan target yang ingin dicapai tahun 2016 guna mendukung Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dukungan anggaran untuk mencapai

target tahun 2016 serta metode yang digunakan dalam melakukan pengukuran kinerja.

B Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
5. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan
6. pelaksanaan administrasi Direktorat.

C Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri dari 4 (empat) Sub Direktorat/Unit Eselon III, 8 (delapan) Seksi/Unit Eselon IV dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha setingkat Eselon IV. Berdasarkan Peraturan

Menteri tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1. Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I

Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku; dan
- 5) penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku di daerah.

Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

- 1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera.

- 2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

2. Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua; dan

- 5) penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua

Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan.

2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sulawesi dan Papua

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sulawesi dan Papua.

3. Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi kawasan hutan wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;

- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan; dan
- 5) penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di daerah.

Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:

- 1) Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah I

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelepasan, tukar menukar, mutasi kawasan hutan, serta perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan dan pencadangan areal untuk pembangunan non kehutanan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

- 2) Seksi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah II

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelepasan, tukar menukar, mutasi kawasan hutan, serta perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan dan pencadangan areal untuk pembangunan non kehutanan di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

4. Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan; dan
- 5) penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan di daerah.

Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:

- 1) Seksi Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengolahan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.
- 2) Seksi Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengolahan dokumen pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

5. Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional, Sub Bagian Tata Usaha dibina oleh Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I.

D Dukungan Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan didukung oleh pegawai sebanyak 126 orang, dengan rincian : berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 100 orang dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak/Tenaga Upah sebanyak 26 orang. Komposisi Pegawai lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan berdasarkan data bulan Desember 2016 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 1. Jumlah Komposisi Pegawai Lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Unit Kerja	Tahun 2016												Tenaga Upah (orang)	
	PNS				Tingkat Pendidikan (orang)									
	Golongan (orang)				S3	S2	S1	D1 D3	SMA	SMP	SD			
	IV	III	II	I										
<i>Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</i>	9	75	14	2	-	17	29	10	41	2	1		26	

E Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang guna mendukung pelaksanaan kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan meliputi barang bergerak antara lain kendaraan dan perangkat perkantoran, dan tak bergerak yang meliputi tanah dan bangunan kantor. Sarana dan prasarana tersebut sebagian tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) atas nama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan sebagian tercatat sebagai BMN atas nama Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menempati 2 (dua) lokasi perkantoran yaitu Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7 dan Blok II Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat dan Gedung di Jalan Juanda Nomor 100, Kota Bogor, Jawa Barat.

Nilai dari sarana dan prasarana yang dikelola oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah sebesar Rp 18.704.244.983,00, sebagaimana yang tercantum pada tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Daftar Penggunaan BMN per 31 Desember 2016 lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

AKUN NERACA		JUMLAH	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI (Rp)
Peralatan dan Mesin			
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	11	1.682.285.001
3.03.01	Alat Bengkel Bermesin	1	1.464.500
3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	1.296.300
3.03.03	Alat Ukur	6	435.660.000
3.04.01	Alat Pengolahan	2	12.100.000
3.05.01	Alat Kantor	173	2.230.549.300
3.05.02	Alat Rumah Tangga	380	2.134.893.338
3.06.01	Alat Studio	48	1.851.656.678
3.06.02	Alat Komunikasi	9	49.587.339
3.06.03	Peralatan Pemancar	2	374.850.000
3.07.01	Alat Kedokteran	3	1.566.000
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	71	142.150.500
3.08.07	Peralatan Laboratorium Hydrinamika	1	405.822.450
3.09.04	Alat Khusus Kepolisian	64	641.175.000
3.10.02	Peralatan Komputer	296	5.630.155.694
Total Nilai Peralatan dan Mesin			18.431.714.983
4.01.01	Bangunan Gedung	1	38.230.000
5.03.06	Instalasi Gardu Listrik	1	49.500.000
6.07.03	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	5	184.800.000
Nilai Total			18.704.244.983

F Dukungan Anggaran

Pada tahun 2016, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 5.664.127.000,00 dari anggaran awal sebesar Rp 8.141.450.000,00. Jumlah ini adalah anggaran setelah dilakukan penghematan sebesar Rp 2.304.297.000,00 dan blokir anggaran sebesar Rp 173.026.000,00. Rincian anggaran untuk masing-masing Sub Direktorat dan Sub Bagian Tata Usaha serta alokasi untuk pengadaan adalah sebagaimana tabel 3 di bawah.

Tabel 3. Alokasi anggaran per Sub Direktorat, Suba Bagian Tata Usaha dan Pengadaan Barang

NO	UNIT KERJA	PAGU DIPA ANGGARAN (Rp)	
		SEBELUM PENGHEMATAN	SESUDAH PENGHEMATAN
1.	Sub Dit Pengukuhan KH Wil I	1.394.875.000	1.081.849.000
2.	Sub Dit Pengukuhan KH Wil II	1.154.430.000	626.578.000
3.	Sub Dit PPFKH	1.604.003.000	287.824.000
4.	Sub Dit Informasi & Dok. KH	1.121.722.000	639.033.000
5.	Sub Bagian Tata Usaha	2.866.460.000	2.692.417.000
6.	Pengadaan Barang/Belanja Modal	0	163.400.000
TOTAL TANPA BLOKIR		8.141.490.000	5.491.101.000
7.	Blokir Anggaran	0	173.026.000
TOTAL DENGAN BLOKIR		8.141.490.000	5.664.127.000

II. PERENCANAAN KINERJA

A Kegiatan dan Sasaran Kegiatan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan sesuai Peraturan Presiden RI No. : 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional. Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, tugas dan tujuan tersebut tercermin dalam Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan bagian dari Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dengan sasaran utama terselesaiannya penetapan seluruh kawasan hutan. Secara lengkap, sasaran Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam rangka mendukung Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah :

- a. Terselesaikannya Penetapan Kawasan Hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan,
- b. Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya,
- c. Teridentifikasinya kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA),
- d. Tersedia dan tersosialisasikannya data dan informasi batas kawasan hutan untuk publik,
- e. Terselesaikannya seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi permukiman transmigrasi.

Kegiatan dan sasaran lengkap Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tabel 4.

Tabel 4. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015-2019

Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Indikator
1	2	3	4	5
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya Penetapan seluruh Kawasan Hutan sebesar minimal 80% dari kawasan hutan	Percentase kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan s.d. tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	Terselesaikannya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan
			Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
			Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km
		Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan	Draft regulasi terkait kepastian kawasan hutan
	Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	Penyediaan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	Usulan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha
		Teridentifikasinya kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma	Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha

Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Indikator
1	2	3	4	5
	Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha			
	Tersedianya data dan tersosialisasikan nya informasi batas kawasan hutan untuk publik	Data dan Informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	Penyiapan data dan informasi pengkuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta sosialisasi batas kawasan hutan kepada publik	Data dan informasi pengkuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta terlaksanakannya sosialisasi batas kawasan hutan kepada publik
	Terselesaikannya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan selesai 100%	Penyelesaian proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Terseleenggaranya proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Layanan Perkantoran	Good Governance kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal (SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Terseleenggaranya layanan perkantoran kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi

B Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan Tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya dan merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Perjanjian kinerja Tahun 2016 menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada Tahun 2016. Adapun perjanjian kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan seperti tercantum pada tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terselesaikannya substansi penetapan kawasan hutan minimal 80% kawasan hutan	Draft usulan/SK penetapan kawasan hutan	79% (kumulatif dari total kawasan hutan Indonesia)
Terselenggaranya pengendalian penetapan kawasan hutan minimal 80% kawasan hutan melalui tata batas kawasan hutan 40.000 km	Proses penataan batas kwasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan terkendali sesuai aturan dan rencana	8.000 km (sampai dengan 2016 sepanjang 16.000 km dari total 40.000 km selama tahun 2015-2019)
Penyediaan data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan tersedia dan dapat diakses	1 judul
Penyediaan kawasan hutan dalam rangka Reforma Agraria seluas 4,1 juta ha	Peta hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	4,1 juta ha
Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi Permukiman Transmigrasi	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi Permukiman Transmigrasi	100%
Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan Layanan

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Hal tersebut dapat diketahui dari tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan.

Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan:

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran kinerja yang membandingkan antara realisasi dengan rencana, maka capaian kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 6. di bawah.

Tabel 6. Target dan Realisasi Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terselesaikannya substansi penetapan kawasan hutan minimal 80% kawasan hutan	Draft usulan/SK penetapan kawasan hutan	79% atau 75.592.126 ha (kumulatif dari total kawasan hutan Indonesia)	85,0% atau 85.838.601,16 Ha
Terselenggaranya pengendalian penetapan kawasan hutan minimal 80% kawasan hutan melalui tata batas kawasan hutan 40.000 km	Proses penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan terkendali sesuai aturan dan rencana	8.000 km (sampai dengan 2016 sepanjang 16.000 km dari total 40.000 km selama tahun 2015-2019)	4.838,64 km, terdiri dari : Batas Luar 4.382,15 km Batas Fungsi 456,49 km
Penyediaan data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan tersedia dan dapat diakses	1 judul	1 judul
Penyediaan kawasan hutan dalam rangka Reforma Agraria seluas 4,1 juta ha	Peta hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	4,1 juta ha	4.853.549 ha
Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi Permukiman Transmigrasi	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi Permukiman Transmigrasi	100%	100%
Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mengetahui capaian kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selama tahun 2016. Penjelasan capaian kinerja masing-masing sasaran adalah :

a. Penetapan Kawasan Hutan

Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian, status, fungsi, letak batas dan luas kawasan. Penetapan dilakukan setelah dilakukan tata batas terhadap kawasan hutan tersebut.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015-2019, ditargetkan penetapan akan dilakukan pada kawasan hutan seluas 80% dari 100% luas total kawasan hutan Indonesia atau seluas 100.782.834 ha dari ± 125.977.834 ha. Pada tahun 2015, telah dilakukan penetapan terhadap 82.255.583 ha atau 81,62 % dari target seluas 65.513.176 ha atau 65%. Sampai dengan akhir tahun 2016, luas penetapan kawasan hutan Indonesia adalah 85.838.601,16 Ha atau 85,00 % dari target seluas 75.592.126 ha atau 79,0%.

b. Tata Batas Kawasan Hutan

Pelaksana kegiatan tata batas kawasan hutan adalah Balai pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kegiatan tata batas diprioritaskan terhadap kawasan hutan yang telah dilaksanakan tata batas sebelumnya sehingga tata batas tersebut akan temu gelang. Terhadap kawasan hutan tersebut, akan diusulkan penetapannya. Tata batas juga akan diprioritaskan terhadap kawasan hutan yang berpotensi terjadi konflik yang disebabkan perbedaan persepsi terhadap batas kawasan hutan. Selanjutnya tata batas akan dilakukan terhadap semua kawasan hutan.

Tahun 2015, telah dilaksanakan tata batas sepanjang 8.000 km. Pada tahun 2016, target tata batas adalah 8.000 km, sehingga sampai dengan 2016, ditargetkan tata batas sepanjang 16.000 km dari total 40.000 km selama tahun 2015-2019. Terhadap target tahun 2016 tersebut, BPKH hanya mampu melaksanakan tata batas sepanjang 4.838,64 km, meliputi Batas Luar: 4.382,15 km dan Batas Fungsi: 456,49 km. Kurangnya realisasi capaian target tersebut disebabkan adanya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap anggaran tahun 2016, sehingga tata batas tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

c. Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan meliputi kegiatan Pengelolaan data dan informasi, Penyajian/pengelolaan sistem informasi, Pelayanan informasi dan Koordinasi dengan instansi lain terkait data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan. Hal tersebut juga meliputi kegiatan pengelolaan arsip dokumen kawasan hutan yang terdiri dari dokumen pengukuhan, perubahan fungsi dan penatagunaan hutan. Apabila Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang tersedia dan terkelola dengan baik, diharapkan masyarakat dapat memperoleh atau mengakses data dan informasi yang dibutuhkan dengan mudah.

d. Penyediaan Kawasan Hutan Dalam Rangka Reforma Agraria

Penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.

Lokasi indikatif kawasan hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria adalah seluas 4.853.549 ha, yang berasal dari alokasi 20% untuk kebun masyarakat seluas ± 437.937 ha dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif seluas ± 2.169.960 ha dan sisanya merupakan permukiman, transmigrasi, fasum, fasos, sawah dan lain-lain seluas ± 2.245.652 ha.

Sampai dengan akhir Desember 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, secara bertahap telah mengalokasikan kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA seluas ± 707.346 ha yang berasal dari 7 kriteria yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu: (1) Alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas ± 341.731 ha; (2) Alokasi TORA dari pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi beserta fasos-fasum seluas ± 41.323 ha; (3) Alokasi TORA dari pelepasan kawasan hutan untuk permukiman, fasum, fasos, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, dan pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas ± 324.292 ha.

e. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi Permukiman Transmigrasi dilakukan terhadap setiap permohonan yang masuk ke Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Dari permohonan yang masuk tersebut, hanya permohonan yang memenuhi syarat dan kriteria sesuai ketentuanlah yang akan diproses. Terhadap permohonan yang belum memenuhi ketentuan, akan disampaikan penjelasan terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon.

f. Layanan Perkantoran

Kegiatan Layanan Perkantoran dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Layanan Perkantoran dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha dan koordinasi bersama dengan satuan kerja atau Sub Direktorat lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Kegiatan Layanan Perkantoran meliputi usulan gaji, tunjangan dan urusan kepegawaian, pelaporan kegiatan (SAI, SIMAK BMN, SIMPEG, LKj), perencanaan (kegiatan dan anggaran, Rencana Kerja Eselon II, Rencana Strategis Eselon II), tata persuratan dan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Selain itu, Kegiatan Layanan Perkantoran juga diperlukan selain untuk menunjang tugas-tugas Pimpinan, juga untuk memperlancar tugas dan koordinasi antar Sub Direktorat sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan kepada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

B Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 adalah sebesar Rp 5.664.127.000,00 untuk target fisik 100%. Realisasi keuangan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 5.076.234.719,00, dan realisasi fisik sebesar 90,64%. Alokasi anggaran dan realisasi untuk masing-masing satuan kerja/Sub Direktorat dan TU adalah sebagaimana tabel 7. di bawah.

Tabel 7. Alokasi dan Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016

NO	UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1.	Sub Dit Pengukuhan KH Wilayah I	1.081.849.000	1.012.244.003	93,57	96,72
2.	Sub Dit Pengukuhan KH Wilayah II	626.578.000	618.244.010	98,67	99,43
3.	Sub Dit PPFKH	287.824.000	280.187.500	97,35	99,25
4.	Sub Dit Informasi & Dokumentasi KH	639.033.000	613.459.425	96,00	98,13
5.	Sub Bagian Tata Usaha	2.692.417.000	2.428.699.781	90,21	94,57
6.	Pengadaan Barang/Belanja Modal	163.400.000	123.400.000	75,52	86,67
	TOTAL	5.664.127.000	5.076.234.719	89,62	90,64

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja terhadap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 adalah sebesar 100% atau lebih, kecuali untuk kegiatan penataan batas kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
2. Target kinerja yang tidak tercapai disebabkan karena adanya penghematan anggaran oleh Pemerintah sehingga target tata batas yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan. Terhadap setiap perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja, seharusnya diikuti dengan penyesuaian target kinerja.
3. Dalam usaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan pegawai yang kompeten dengan jumlah yang cukup. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan jumlah pegawai harus lebih diperhatikan.
4. Capaian target kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 sangat mendukung tercapainya tujuan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.